



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Ciawitali RT.006, RW.010, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Cibusun, RT.003, RW.001, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 26 Maret 2021, di bawah register nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Cbd, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2014 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.049/KUA.10.02.33/PW.01/III/2021 Tertanggal 23 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama yang beralamat di Kampung Cibutun RT 003 RW 001 Desa Sangrawayang Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah bercampur (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama;

- **Neng Safa Nurahma**, Sukabumi 31 Desember 2018

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2019, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama
- b. Bahwa Tergugat berbicara kasar yang menyakiti perasaan Penggugat
- c. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, sehingga Penggugat berusaha dengan cara berjualan untuk mencukupi kebutuhan nafkah bersama

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sejak tanggal 03 Maret 2019, dimana antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat telah menjatuhkan thalak secara dibawah tangan kepada Penggugat di depan orangtua Penggugat. Sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat tersebut telah memenuhi Syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxx**) kepada Penggugat (**xxx**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan.

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan para pihak telah memilih mediator Hayatul Maqi, S.H.I.,M.Si dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Cibadak, dan dari laporan Mediator tertanggal 22 April 2021, menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di ruang sidang sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2014 dan setelahnya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Cibusun Rt.003, RW.001, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa benar sejak tanggal 3 Maret 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, namun penyebab terjadinya pertengkaran seluruhnya tidak dibenarkan;
4. Bahwa seluruh dalil yang disampaikan Penggugat selain tersebut di atas tidak benar;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan dan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan dan Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3202025302990003 tertanggal 10-05-2012 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.049/KUA.10.02.33/PW.01/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. **Saksi**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Nenek Penggugat;
- Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kampung Cibutun Rt.003, RW.001, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orangtuanya dan telah menjatuhkan talak didepan orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Cbd



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **Saksi**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal Kampung Cibutun Rt.003, RW.001, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang telah meninggal dunia sehingga sekarang hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Penggugat bahwa penyebab terjadinya cekcok, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memarahi Penggugat didepan umum dan Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya, atas kesempatan ini Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Tergugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal Kampung Cibutun Rt.003, RW.001, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi pernah mendengar curhatan atau cerita Tergugat bahwa rumah tangganya kini sedang ada masalah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2019 hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah mencukupkan keterangan saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap dengan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang menyatakan diri sebagai penduduk Kabupaten Sukabumi dan tidak dibantah oleh Tergugat dan didukung oleh bukti P.1., dengan pertimbangan kemudian, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan dan menyarankan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Hayatul Maqi, S.H.I.,M.Si. dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Cibadak, dan dari laporan Mediator tertanggal 22 April 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dalil-dalil yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat berbicara kasar yang menyakiti perasaan Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, sehingga Penggugat berusaha dengan cara berjualan untuk mencukupi kebutuhan nafkah bersama;
3. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah oleh keluarga dan para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat tidak membenarkan semua dalil penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah diwarnai pertengkaran, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR atau Pasal 285 RBg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukabumi dan Pengadilan Agama Cibadak secara relatif berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR atau Pasal 285 RBg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 145 HIR atau Pasal 172 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi kedua Penggugat tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun kedua orang saksi Penggugat mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 tahun yang lalu hingga saat ini begitu juga terhadap keterangan saksi Tergugat walaupun keterangan saksi Tergugat tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi Tergugat mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 tahun yang lalu hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR atau Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dan kini tinggal 1 (satu) orang yang masih hidup hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Kaidah Fikih,

الضرر

يزال

yang artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah **“matri monial guilt” tetapi broken marriage atau az-zawwaj al-maksuroh (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak mencerminkan kondisi rumah tangga ideal sebagaimana yang dimaksud ayat di atas bahkan mendatangkan kemudharatan dan kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah fikih di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum sebagaimana tertuang dalam Kitab *Iqna'* juz II halaman 133 yang diambil alih Majelis sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة

Artinya: "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Kuasa Hukum Penggugat telah terbukti dan beralasan, dan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Kuasa Hukum Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1442 Hijriyah, oleh kami **xxx**, sebagai Ketua Majelis, **xxx**. dan **xxx**., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 2 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1442 Hijriyah itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **xxx**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

xxx

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 550.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)